

**IMPLIKASI YURIDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN BATUBARA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT ACEH BARAT**

***SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY IMPLICATION OF COAL COMPANY
IN DEVELOPING PEOPLE LIFE QUALITY IN WEST ACEH REGENCY***

Fahmi Sara

Politeknik Aceh
Jl. Politeknik Aceh, Pango Raya, Banda Aceh 23119
E-mail: amifahmi73@gmail.com, fahmi@politeknikaceh.ac.id

Dahlan

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh, 23111

Sri Walny Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh, 23111

Diterima: 08/03/2017; Revisi: 22/03/2017; Disetujui: 07/04/2017

ABSTRAK

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar yang merasakan langsung dampak buruk akibat dari aktivitas usahanya. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ditetapkannya tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam bentuk pengaturan undang-undang sebagai sebuah kewajiban perusahaan, merupakan usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia terhadap perkembangan ekonomi dunia dalam rangka menggugah dan meningkatkan kesadaran pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi para pelaku usaha dalam mengelola perusahaannya dengan baik, dan cerminan dari tanggung jawab hukum yang melekat pada perusahaan dalam menciptakan hubungan yang harmonis, serasi, seimbang, kemudian ketentuan tersebut menjadi norma yang dijadikan alat pengontrol perilaku di dalam masyarakat terutama dalam menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar dalam rangka meminimalkan dampak buruk dalam menjalankan usahanya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Perusahaan.

ABSTRACT

Social and environmental corporate responsibility is a commitment that was created by company to the surrounding people whose getting worse impact from company activity. Based on Article 74 Law Number 40 year 2007 regarding Limited Company stated social and environmental corporate responsibility is a company commitment for acting the continuous economic development in increasing life quality and beneficial environment, for limited company itself, the community, and the surrounding people as well. It is stated social and environmental corporate responsibility include to the managing regulation as together commitment among stakeholder as goverment acts for fulfill law needs in Indonesia along world economic fluctuation to challenge and to increase awarness of doing social and environmental responsibility for company man in running theis business well as reflecting a law responsibility of corporate in creating good relationship with the surrounding people culture in minimazing the worse impact of doing their business.

Keywords: Social and Environmental Responsibility, corporations.

PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial dan lingkungan secara umum merupakan perintah yang sifatnya wajib dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana yang tertuang dalam pengaturan Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan sebuah kewajiban yang melekat pada perusahaan dalam rangka meminimalkan dampak buruk yang dihasilkan dari aktivitas produksi terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Untuk pengaturan lainnya, dapat ditemui pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 15 huruf (b) disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dengan demikian perintah tanggung jawab sosial dan lingkungan ini memberikan maksud untuk mengatur setiap perusahaan yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat memposisikan diri untuk ikut serta dalam program pembangunan yang berkelanjutan secara nasional yang semata-mata bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, melainkan juga perusahaan. Selain itu penyediaan perangkat pengaturan

tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai regulasi dalam menjaga hubungan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah.

Sesuai sejarah, konsep awal dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility [CSR]*) sebelum masuk kedalam sistem hukum Indonesia, mulai diperkenalkan pada tahun 1950 melalui pemikiran Howard R. Bowen dalam *Social Responsibility of Businessman*.¹

Howard R. Bowen selanjutnya dianggap sebagai pemikir pertama di era modern mengenai CSR. Hasil pemikiran idealnya dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian pada akhir tahun 1990-an muncul definisi CSR oleh *World Business Council for Sustainable Development* sebagai lembaga forum bisnis di bawah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun definisi CSR dimaknai sebagai “komitmen bisnis untuk berperilaku etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya serta masyarakat lokal dan masyarakat secara umumnya”.²

Khusus di Indonesia, pengaruh terhadap isu mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan mulai dikenal masyarakat pelaku usaha pada tahun 1990. Saat itu, perusahaan secara umum memahaminya sebagai perbuatan yang memiliki maksud “pemberian sumbangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, dan atau tanggung jawab sosial kepada lingkungan”.³ Pemberian sumbangan ini hanya sebatas pendermaan dari tujuan sebuah perusahaan agar dapat dikatakan telah berbuat baik dan terlihat lebih baik di masyarakat, dengan bahasa lainnya telah melakukan pencitraan yang bersifat positif.

¹ Dyah Dwi Cahya Lestari dalam <http://www.scribd.com/doc/78033388/Sejarah-CSR#scribd>, dipublikasikan tanggal 12 Januari 2012, diakses tanggal 13 Januari 2015, jam 22.50.

² Bambang Rudito & Melia Famiola, *Corporate Social Responsibility*, cet.1, Bandung, 2013, hlm.12-13. Lihat juga, S. Maryama, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Perspektif Regulasi*, Jurnal Liquidity Vol. 2, 2013. Firdaus, *Corporate Social Responsibility*, Jurnal Ilmiah Hukum, Edisi 1, No. 1, 2010.

³ Ika Tresna Setiani, “Mengupas CSR dalam Konsep dan Sejarah”, dikutip dari <http://pride.co.id/2015/01/mengupas-csr-dalam-konsep-dan-sejarah/>, publikasi 5 Januari 2015, diakses 13 Januari 2015.

Konsep pemahaman lainnya bahwa “satu-satunya tanggung jawab perseroan, hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk dibagikan kepada para pemegang saham”.⁴ Dengan kata lain pemahaman yang diyakini berupa pemenuhan tanggung jawab perusahaan hanya ditujukan kepada para pemegang saham saja, sehingga “tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat dan perlindungan lingkungan, bukan tanggung jawab perseroan, tetapi merupakan tanggung jawab pemerintah”.⁵

Dari berbagai macam pemahaman yang berkembang di masyarakat mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, mendorong pemerintah Indonesia menetapkan sebuah regulasi yang di dalamnya menerangkan tentang arti tanggung jawab sosial perusahaan melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, dimana dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah “komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umumnya.”

Tidak cukup hanya sampai di sini, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mempertegas kembali bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dilakukan oleh perusahaan dengan kualifikasi jenis kegiatan usaha, biaya pelaksanaan tanggung jawab, dan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial, beserta dengan penetapan ketentuan lebih lanjut kepada peraturan pemerintah.

Secara lengkap, Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

⁴ Harahap, M.Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ed.1, Cet. 3, Jakarta, 1998, hlm.298. Bandingkan Sanusi Bintang, *Otonomi Khusus dalam Penanaman Modal dan Permasalahan Hukum yang Terkait*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 2, 2010.

⁵ Ibid.

- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.⁶

Pasal 74 tersebut, bagi perusahaan merupakan landasan hukum dan payung hukum yang paling atas dalam permasalahan seputar adanya perintah wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan di tingkat nasional. Usaha sebuah perintah agar dapat terealisasi dengan nyata di lapangan. Untuk hal ini dibutuhkan mekanisme pelaksanaan yang dijadikan sebagai ketentuan lebih lanjut (*applicative norm*) berupa Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Maksud dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah:

- (1) Meningkatkan kesadaran Perseroan Terbatas terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia.
- (2) Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
- (3) Memperkuat pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.⁷

Berdasarkan ketentuan hukum seperti yang diuraikan di atas, maka tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban milik perusahaan, dan praktiknya harus memenuhi kesesuaian

⁶ Bunyi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁷ Bunyi penjelasan ke I umum Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012.

kondisi dan situasi pada masing-masing tempat. Prinsip yang digunakan adalah asas kepatutan dan kewajaran.

Kebutuhan atas adanya ketentuan dalam bentuk undang-undang yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan, harus dapat dikembalikan kepada dasar-dasar yang menerangkan hukum yang dibuat harus dapat dijadikan alat pengontrol masyarakat, sehingga hukum itu menjadi salah satu unsur terpenting dalam pemenuhan kebutuhan hidup antar sesama umat manusia dalam menciptakan ketertiban dan keamanan disuatu wilayah atau daerah.

Aceh Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten ini terkena dampak tsunami yang tergolong parah pada tanggal 26 Desember 2004. Dalam rangka mengembalikan kehidupan perekonomian rakyat di Aceh Barat, Pemerintah Kabupaten membuka peluang bagi investor untuk melakukan investasi. Peluang tersebut ditindaklanjuti salah satunya oleh PT. Mifa Bersaudara⁸ yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam berupa penambangan batubara.

Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, investasi yang dilakukan oleh PT. Mifa Bersaudara merupakan salah satu target pencapaian terhadap pendapatan asli daerah kabupaten, sehingga setiap perusahaan yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat memiliki kewajiban untuk dapat menjalankan aktivitas usahanya. Hal tersebut mengacu pada Qanun Aceh No. 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 10 Tahun 2015 yang merupakan kristalisasi dari penetapan kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diamanahkan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini ingin menelusuri bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT. Mifa Bersaudara di Kabupaten Aceh Barat? Apa saja hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut? Serta upaya apa saja yang telah dilakukan PT. Mifa Bersaudara dan Pemerintah Kabupaten dalam penyelesaian hambatan tersebut?

⁸ PT Mifa Bersaudara ini merupakan anak perusahaan Media Djaya Bersama dan bagian dari grup Reswara Minergi Hartama dibawah payung PT. ABM Investama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini memiliki spesifikasi hukum empiris, atau dikenal juga dengan istilah penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini bermaksud menggunakan studi kasus di lapangan, dimana produk perilaku hukum yang dalam penelitian ini mengangkat permasalahan tentang ketentuan hukum positif dari pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada PT. Mifa Bersaudara secara nyata bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat.

Untuk mendapatkan informasi yang benar berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini, maka dibutuhkan sampel penelitian dalam rangka mendapatkan data penelitian. Sampel ini dilakukan dengan penentuan subjek tertentu melalui teknik *purposive sampling*. Tiga pihak yang menjadi informan dan responden adalah: (a) Unit Manager Corporate Social Responsibility (CSR) & Corcomm, PT. Mifa Bersaudara; (b) instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Aceh Barat; (c) tokoh masyarakat sekitar PT. Mifa Bersaudara.

Metode penelitian ini memuat dengan jelas cara yang digunakan dalam usaha mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat melalui dua langkah. Pertama, penggunaan sumber data primer, yaitu data yang di peroleh merupakan hasil dari wawancara/*interview* langsung di lapangan yang diamati dan dicatat tentang berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang menjadikan kewajiban bagi PT. Mifa Bersaudara dalam menjalankan usaha pengelolaan sumber daya alam berupa pertambangan batubara, dengan melibatkan instansi pemerintah Kabupaten Aceh Barat selaku pemilik kewenangan mengatur daerahnya. Kedua, penggunaan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dari keseluruhan data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui penelaahan dan penguraian data. Semua data tersebut diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini. Data yang terkumpul disusun secara urut dan sistematis untuk selanjutnya dianalisa menggunakan metode kualitatif.⁹ Untuk selanjutnya data tersebut diuraikan dengan teknik preskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Pelaksanaan CRS

Pada tahapan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor pendanaan memiliki peran penting bagi keberlangsungan setiap program yang telah ditetapkan. Hal tersebut berdasarkan perencanaan perusahaan berdasarkan keuntungan yang diambil dari hasil produksi pada akhir tahun dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran, sehingga diperlukan pengaturan besaran pendanaan atas biaya yang harus dikeluarkan sebagai wujud komitmen antar *stakeholders*.

Khusus mengenai pengaturan pembiayaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan, berdasarkan asas domisili bagi PT. Mifa Bersaudara yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, terbagi ke dalam beberapa pengaturan, diantaranya adalah:

Pertama, di tingkat provinsi, dana pembiayaan tanggung jawab sosial dan lingkungan terdapat pada Pasal 159 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang di dalamnya disebutkan dana pengembangan masyarakat.

Pasal 159 menyebutkan:

- (1) Setiap pelaku usaha pertambangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan di Aceh berkewajiban menyiapkan dana pengembangan masyarakat.

⁹ Salim. H.HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 19.

- (2) Dana pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, dan pelaku usaha yang besarnya paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun.
- (3) Rencana penggunaan dana pengembangan masyarakat guna membiayai program yang disusun bersama dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar kegiatan usaha dan masyarakat di tempat lain serta mengikutsertakan pelaku usaha yang bersangkutan diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.
- (4) Pembiayaan program pengembangan masyarakat dengan dana pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikelola sendiri oleh pelaku usaha yang bersangkutan.

Kedua, Qanun Aceh No. 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, lahir dari tuntutan terhadap inisiatif pemerintah propinsi dalam rangka melaksanakan amanah pengaturan yang terkandung di dalam Pasal 159 ayat (3) tentang perencanaan penggunaan dana pengembangan yang harus disesuaikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mengikutsertakan pelaku usaha diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.

Dalam Pasal 73 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), disebutkan bahwa bagi tiap-tiap perusahaan pertambangan yang berada di wilayah provinsi Aceh diwajibkan untuk :

- (4) Pemerintah Aceh menetapkan Pembagian Dana Pengembangan Masyarakat sekitar Wilayah Pertambangan sebagai tanggung jawab Sosial dan lingkungan yang menjadi kewajiban bagi perusahaan sekitar wilayah kerja pertambangan untuk meningkatkan sumber daya manusia, agama, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan Pengembangan Masyarakat dari setiap transaksi penjualan hasil produksi setiap tahun.
- (6) Dana Pengembangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling sedikit 2 % (dua persen).

Ketiga, di tingkat kabupaten terdapat Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 10 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, pada Pasal 7 ayat (3) disebutkan

bahwa: “Khusus untuk usaha pertambangan, dana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar pemerintah kabupaten dan pelaku usaha yang besarnya paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun.”

Selain itu, penyediaan dana tersebut dijelaskan peruntukannya dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu: (1) bantuan pembiayaan masyarakat; (2) penyelenggaraan kesejahteraan sosial; (3) kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup di luar wilayah usahanya; (4) bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat; (5) kemitraan; (6) hibah atau bantuan langsung kepada masyarakat, dan (7) memacu pertumbuhan yang selaras dengan program-program pemerintah kabupaten.

Pada Pasal 6 ayat (2) dijelaskan pula bahwa disahkannya Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 10 Tahun 2015, memiliki maksud dari ketujuh program yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas adalah:

Program pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan keakutanan ekonomi rakyat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku duni usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.¹⁰

Selain mengatur tentang dana pembiayaan, Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 10 Tahun 2015, menetapkan pula mekanisme pelaksanaan program. Dalam Pasal 11 disebutkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Forum ini memiliki tugas pokok sebagai pengkoordinasi, pengawas, pengendali dan pengevaluasi setiap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Untuk kelancaran pelaksanaan program-program kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang telah direncanakan, diperlukan Tim Pendamping sebagaimana diatur

¹⁰ Ibid, bunyi Ayat (2).

Pasal 16, bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dibantu oleh Tim Pendamping, dengan cara penempatan tenaga Pendamping Mitra Binaan dan tenaga Fasilitator Agama di gampong-gampong (desa) binaan. Maksud penegasan ini agar setiap program yang akan dilakukan tepat sasaran, sehingga keseriusan PT. Mifa Bersaudara mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata.

Kesuksesan PT. Mifa Bersaudara dalam mengembangkan usahanya, memiliki kaitan erat dengan sikap peduli kepada masyarakat dan lingkungan dalam menciptakan keserasian, keseimbangan, dan keharmonisasian tanpa ada konflik sosial, sesuai jenis usaha yang dijalankan adalah mengeksplorasi sumber daya alam yang berpotensi membawa dampak bagi masyarakat dan lingkungan di lokasi perusahaan tersebut berdiri. Oleh karenanya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bagi PT. Mifa Bersaudara harus dapat dijadikan moral dari etika bisnis, dimana konsep yang dikedepankan dapat mencerminkan perbuatan maupun keputusan yang diambil harus memiliki makna apa yang salah dan apa yang benar secara moral, sehingga etika bisnis ini dibutuhkan. Sebagaimana disebut Yosephus, dalam usaha membantu para pebisnis agar mampu mengambil sikap yang dapat dipertanggungjawabkan ketika menghadapi berbagai persoalan moral yang terjadi dalam proses bisnis.¹¹

Bentuk tanggung jawab moral tersebut di atas, terutama tanggung jawab dapat merefleksikan komitmen perusahaan sebagai perannya dalam keikutsertaan membangun kehidupan sosial dan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang sejahtera baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

¹¹ Sinuor Yosephus.L, *Etika Bisnis : Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Prilaku Pebisnis Kontemporer*, Cet.1, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.128. Bandingkan dengan Teuku Ahmad Yani, *Peran Badan Usaha Milik Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pembentukan Perusahaan Daerah di Aceh)*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1, 2012.

Pro dan kontra terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, bukanlah suatu persoalan yang baru. Pada tingkat masyarakat yang merasakan langsung kehadiran sebuah perusahaan, pada akhirnya akan memberikan penilaian baik atau buruk terhadap dampak yang ditimbulkan dari usaha yang dilakukan.

Menanggapi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat atas perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini, khusus bagi PT. Mifa Bersaudara pada tanggal 30 Juli 2015, masyarakat sekitar perusahaan mengajukan gugatan mengenai dampak buruk yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan. Masyarakat menilai keberadaan PT. Mifa Bersaudara belum cukup memberikan manfaat kesejahteraan secara merata bagi warga di sekitar lokasi penambangan.¹²

Sebagai perbandingan, PT. Newmont Nusa Tenggara yang beroperasi di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi NTB, Indonesia, yang bidang usahanya adalah pertambangan tembaga dengan mineral ikutan emas. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dijalankan PT. Newmont mendapatkan penghargaan *Sustainability Index*. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan, keselamatan kerja, serta tanggung jawab tinggi kepada masyarakat sekitar tambang.¹³

Keberhasilan ini tidak luput dari adanya protes-protes atas rasa ketidakpuasan yang dilakukan oleh masyarakat setempat pada waktu sebelumnya, sehingga memacu PT. Newmont untuk lebih banyak melakukan evaluasi pada setiap pengelolaan sistem manajemen kepedulian tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan agar lebih baik kedepannya.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, berkenaan perusahaan dalam hal melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 ayat (3) jo

¹² <http://regional.kompas.com/read/2015/07/30/19251921/Dipecat.Warga.di.Aceh.Barat>. Demo. perusahaan. Batubara, diakses tanggal 5/2/2016, pukul 22.16 wib

¹³ <http://www.kompasiana.com/www.saepul.com/mengenal-csr-pt-newmont-lebih-dekat>, diakses tanggal 15/3/2016, pukul 11.45.

Pasal 74 Ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas jo Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan kenyataannya masih ada gugatan dalam bentuk protes ketidakpuasan masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Aceh Barat dimana PT. Mifa Bersaudara beroperasi.

2) Tantangan Pelaksanaan CSR

Hakikat tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen atau perjanjian di dunia para pelaku usaha yang isinya merupakan bagian dari pada penerapan etika bisnis terhadap kesanggupan dalam mempertanggungjawabkan dampak buruk hasil operasional perusahaan dari sudut pandang ekonomi, sosial dan lingkungan. Tujuannya setiap bentuk tanggung jawab tersebut dapat memberikan arti penting dari manfaat kebaikan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Apabila tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat dipraktikkan dengan mengacu kepada kesesuaian pengaturan perundang-undangan, maka keharmonisan, keserasian, dan keseimbangan hubungan antar *stakeholders* dapat tercipta dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

PT. Mifa Bersaudara sebagai badan hukum yang telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor.C-03647. HT.01.01. TH.2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. PT. Mifa Bersaudara yang jenis usahanya bergerak dibidang pertambangan batubara di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan di sekitar beroperasinya perusahaan sebagai kewajiban yang berupa tanggung jawab hokum. Sesuai data yang diperoleh di lapangan, untuk tanggung jawab ini, PT. Mifa Bersaudara telah mengeluarkan anggaran sebagai berikut:

Tabel. 1. Anggaran CSR Tahun 2015

No.	Program CSR Tahun 2015	Rp.	Keterangan
-----	------------------------	-----	------------

1	MoU CSR antara Bupati Aceh Barat dan Dirut PT. Mifa Bersaudara	13.320.000.000	
2	Kewajiban CSR s/d 30 Juni 2015	1.865.633.054	
3	CSR yang sudah Diimplementasikan s/d 30 Juni 2015	1.448.502.721	
4	Defisit carry over dari CSR 2014	1.030.828.276	
5	Sehingga Posisi Budget CSR tahun 2015 (deficit)	613.697.943	

Sumber: Informan, 2016.

Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan dana pembiayaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Mifa Bersaudara tidak terserap secara maksimal. Hal ini mengindikasikan bahwa selama melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan bagi PT. Mifa Bersaudara.

Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah hambatan yang dialami PT. Mifa Bersaudara sebagai berikut:

- a) Hambatan yang ditemui di lapangan terdapat pada pihak masyarakat lokal di sekitar pertambangan yang memiliki pemahaman bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Mifa Bersaudara sebatas pemberian donasi atau sumbangan yang apabila dibutuhkan oleh masyarakat akan selalu tersedia. Pemahaman semacam ini perlu dikembalikan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sebenarnya dengan membangun komunikasi secara aktif di masyarakat gampong melalui kunjungan-kunjungan nonformal sambil berdiskusi tentang informasi kondisi terkini dari gampong mereka yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan. Tujuan komunikasi ini diharapkan dapat mentransfer energi berfikir yang bersifat positif kepada masyarakat gampong bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat bukan

hanya tanggung jawab perseorangan saja, melainkan adanya tanggung jawab berupa dukungan moril yang baik dari masyarakat itu sendiri, program-programnya tidak dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

- b) Adanya penundaan jadwal pelaksanaan terhadap program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, hal ini disebabkan pada setiap program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah direncanakan pada saat pelaksanaannya harus memenuhi persetujuan perusahaan pusat dengan mengingat PT. Mifa Bersaudara adalah anak perusahaan MDB dan bagian dari Grup RMH di bawah payung PT. ABM Investama. Upaya penyelesaian hambatan ini diperlukan langkah konkrit berupa pengatur ulang penjadwalan program kegiatan berdasarkan evaluasi yang dilakukan dengan komunikasi dan koordinasi antara perusahaan di pusat dan daerah agar didapat kesamaan perencanaan jadwal yang dimulai dari pengulangan kembali perumusan perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan selama tiga bulan sekali pertemuan yang dilakukan pada Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, agar terarah dan terpadu demi ketepatan jadwal pelaksanaan program agar segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana perintah yang bersifat wajib dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan pengaturan perundang-undangan telah dilaksanakan oleh PT. Mifa Bersaudara dengan berpedoman kepada Pasal 1 ayat (3), jo Pasal 74 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas jo Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di tingkat nasional, jo Pasal 159 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di tingkat provinsi, dan untuk pelaksanaan di tingkat kabupaten

berpedoman kepada Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 10 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Upaya penyelesaian hambatan yang ditemui di lapangan PT. Mifa Bersaudara berusaha membina pemahaman terhadap kemandirian pola berfikir masyarakat lokal melalui komunikasi yang dilakukan dengan pertemuan-pertemuan formal maupun informal dengan melibatkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sesuai Qanun No. 10 Tahun 2015, dan melakukan penyesuaian kembali jadwal program tanggung jawab sosial dan lingkungan bersama perusahaan pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Rudito & Melia Famiola, 2013, *Corporate Social Responsibility*, Bandung.
- Firdaus, 2010, *Corporate Social Responsibility*, Jurnal Ilmiah Hukum, Edisi 1, No. 1.
- H.HS. Salim & Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ika Tresna Setiani, 2015, "Mengupas CSR dalam Konsep dan Sejarah", dikutip dari <http://pride.co.id/2015/01/mengupas-csr-dalam-konsep-dan-sejarah/>, publikasi 5 Januari, diakses 13 Januari 2015.
- M.Yahya Harahap, 1998, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ed.1, Cet. 3, Jakarta.
- S. Maryama, 2013, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Perspektif Regulasi*, Jurnal Liquidity Vol. 2.
- Sanusi Bintang, 2010, *Otonomi Khusus dalam Penanaman Modal dan Permasalahan Hukum yang Terkait*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 2.
- Sinuor Yosephus. L, 2010, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*, Cet.1, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Teuku Ahmad Yani, 2012, *Peran Badan Usaha Milik Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pembentukan Perusahaan Daerah di Aceh)*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Qanun Aceh No. 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 10 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.